



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BAPPEDA KABUPATEN ACEH TENGAH
DENGAN
LPP RADIO REPUBLIK INDONESIA TAKENGON
TENTANG
GREETING

Nomor : B.22/RRI-TKN/MO/04/2023
Nomor :

Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani di Takengon, pada hari Senin tanggal Sepuluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (10-04-2023), oleh dan antara:

- I. ***Drs. Amir Hamzah, MM*** Kepala Bappeda Aceh Tengah yang berkantor di lokasi: Blang Kolak II, Kec. Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh., selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. ***Nurdin M, S.Sos*** Kepala LPP RRI Takengon yang berkantor di Jln. Lembaga Kemili . Kec. Bebesen. Takengon Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, selanjutnya di sebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- A. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk menayangkan Greeting
- B. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan LPP RRI Takengon yang dapat menayangkan Greeting di Wilayah Kerja **PIHAK PERTAMA** (Aceh Tengah, Bener Meriah dan sekitarnya).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat mengikat diri secara hukum dan membuat kerjasama sebagaimana tercantum dalam pasal- pasal berikut :

Pasal 1
DEFINISI DAN PENGERTIAN

Ketentuan dalam perjanjian ini, istilah-istilah berikut memiliki pengertian:

- a. BAPPEDA Kabupaten Aceh Tengah adalah **PIHAK PERTAMA**.
- b. Greeting di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah dan sekitarnya

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk :
 - a. Penayangan Greeting di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah dan sekitarnya dilaksanakan **PIHAK KEDUA**.
 - b. Mendapatkan jadwal dalam bentuk bukti peyiaran dari **PIHAK KEDUA**.
 - c. Menentukan Jadwal Tayang Greeting

- (2) **PIHAK KEDUA** berhak untuk :
 - a. Mendapatkan pembayaran biaya untuk penayangan Greeting
 - b. Mendapatkan pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** dengan memberikan bukti penyiaran, *Media order*, *invoice* dan kuitansi pembayaran.

- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk :
 - a. Melakukan pembayaran biaya penayangan Greeting pada waktu penyiaran berjalan sesuai dengan jadwal di tetapkan, sebagaimana Ayat (2) kepada **PIHAK KEDUA**.
 - b. Melakukan pembayaran sebagaimana Poin a berdasarkan kuitansi pembayaran dari **PIHAK KEDUA**. Dengan cara menyetorkan langsung ke Kas Negara melalui *billing SIMPONI*
 - c. Transportasi dan Konsumsi, Petugas Siaran Langsung dan Dialog Interaktif Luar Studio ditanggung Penyelenggara / **PIHAK PERTAMA**

- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :
 - a. Memberikan bukti penyiaran, *media order*, *invoice* dan kuitansi pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA**
 - b. Menayangkan Greeting sesuai jadwal yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
TARIF

Tarif untuk siar Greeting yang dibebankan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** selama 5 (lima) hari, terhitung Mulai tanggal Dua Puluh Dua Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (22-04-2023) sampai tanggal Dua Puluh Enam Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (26-04-2023) adalah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan biaya siar per Greeting Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Total penyiaran Greeting 5 (lima) kali dengan durasi 1 menit dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 22 - 26 April 2023 disiarkan 1 kali / hari

Pasal 4
PEMBAYARAN

PIHAK PERTAMA Melakukan pembayaran melalui Rekening Kas Negara ke Radio Republik Indonesia selaku **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** memberikan bukti penyiaran, *media order*, *invoice*, dan kuitansi pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5
JADWAL PENAYANGAN

Greeting dibuat dan ditayangkan 1 kali / hari selama 5 (lima) hari terhitung mulai tanggal Tujuh Bulan Dua Puluh Dua Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (22-04-2023) sampai tanggal Dua Puluh Enam Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (26-04-2023) dengan durasi 1 (satu) menit Greeting.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Tarif Greeting yang dibayarkan tidak dibebankan pajak didasarkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan pembayaran secara transfer melalui nomor billing yang telah disediakan oleh **PIHAK KEDUA** dan melampirkan surat penagihan.


Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tanda tangani oleh **PARA PIHAK**.



PIHAK PERTAMA

Drs. Amir Hamzah, MM
Kepala

PIHAK KEDUA


Nurdin M, S.Sos
Kepala